

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Diskripsi Data**

##### **1. Sejarah BMT Harapan Umat**

Baitul *Maal Wa Tamwil* yang selanjutnya disingkat BMT adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang di oprasikan dengan sistem yang sesuai dengan syariat Islam. BMT merupakan institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu yaitu *baitul maal* (melakukan kegiatan sosial dan dakwah), *baitul tamwil* (kegiatan bisnis). Sehingga kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan menyalurkan pembiayaan produktif, juga melakukan sosial dengan menggalang titipan dan sosial, seperti zakat, infaq, dan sadaqah serta mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT Harapan Umat merupakan salah satu koperasi syariah yang terbentuk karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan belum ada solusinya untuk saat ini, hampir 85% penduduk Indonesia muslim akan tetapi ironisnya perekonomian negeri ini di pegang dan di kendalikan oleh non muslim bahkan untuk saat ini telah terjadi ketidakadilan dalam sector moneter, sebagian besar rakyat negeri ini menyimpan uangnya di bank konvensional namun bank sangat enggan mengucurkan dananya

untuk pengembangan usaha mereka dengan alasan tidak kredibel terlalu memakan banyak biaya dan sebagainya sehingga mereka banyak yang berhubungan dengan rentenir sehingga besar kaum muslim negeri ini belum sadar dengan kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah untuk membantu kaum dhuafa dan kegiatan sosial lainnya dan yang terkait BMT Harapan Umat dirintis pada tahun 1996 dan mulai oprasional sepenuhnya pada 25 januari 2002.<sup>50</sup>

## **2. Visi Misi BMT Harapan Umat**

Visi BMT Harapan Umat adalah terwujudnya kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam membangun peradapan umat menuju ridha Allah SWT.

Misi BMT Harapan Umat adalah sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.
- b. Memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para anggota dan mitra kerja.
- c. Berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang sesuai syariah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan bapak M. Baderi (manajer BMT Harapan UmatTulungagung), 23 Mei 2018

### **3. Letak geografis objek penelitian**

Penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung yang terletak di Jl. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung.<sup>51</sup>

### **4. Tujuan**

- a. meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- b. Meningkatkan perkonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan prinsip syariah.
- c. Mengisi berbagai macam ketimpangan dan ketidak adilan dalam bidang moneter.
- d. Meminimalisir prakterk-praktek rentenir yang merugikan masyarakat.
- e. Ikut serta dalam pembangunan perkonomian nasional.
- f. Mempermudah pelayanan akan kebutuhan permohonan atau serana usaha kepada masyarakat.
- g. Motto: menjalin ukhwah menuju kebangkitan ekonomi umat.

### **5. Dasar hukum pendirian BMT Harapan Umat**

Adapun dasar pendirian BMT Harapan Umat Tulungagung sebgai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

---

<sup>51</sup> Brosur BMT Harapan Umat Tulungagung 2018

- b. Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- c. Sertifikat pengukuhan BMT oleh presiden RI 1996
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi.
- e. Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia Nomor : 091/BH/MI/VII/1998 tertanggal 24 juli 1998.
- f. SK Menteri Koperasi dan UMK Nomor 651/BH/KWK13/VII/98 Tanggal 18 Agustus 1998
- g. Sertifikat Oprasional PINBUK Nomor 031020084/PINKBUK/II/99 Tanggal 26 Februari 1999
- h. Keputusan Menteri Negara Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/PAD/MENEG I/II/2002 Tertanggal 15 Februari 2002.
- i. Keputusan Mentri Negara dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koprasi jasa keuangan syariah (KJKS) tanggal 10 september 2004.<sup>52</sup>

## **6. Jaringan dengan lembaga lain**

- a. PINKUB
- b. Microfin
- c. LPDM

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak M. Baderi (manajer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

d. PT. Amanah Fintech

## 7. Susunan pengurus di BMT Harapan Umat

Adapun susunan pengurus BMT Harapan Umat di Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Pengawas syariah :

Drs. H. Achmad Gunarso

Drs. H. Hadi Sadar Atmaja

b. Pengurus:


Ketua : Drs. H. Rokhani Sukamto

Sekretaris : Drs. H. Marjuni

Bendahara : H. Djuwito

Manajer : M. Baderi

c. Struktur organisasi BMT Harapan Umat



*Gambar 4.1 struktur organisasi BMT Harapan Umat Tulungagung*

## 8. Anggota

Keadaan anggota BMT Harapan Umat Tulungagung dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :

Anggota 2015	Anggota 2016	Anggota 2017
2.013	2.137	2.274

*Tabel 4.1 anggota BMT Harapan Umat Tulungagung*

Rata-rata anggota dari tahun 2015-2017 masuk 100 orang nasabah baru. Dan dari tahun 2015-2017 nasabah keluar rata-rata 30 nasabah yang sudah selesai melakukan pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung.

## 9. Produk-produk BMT Harapan Umat

### a. Penyertaan modal

Peluang bagi anggota masyarakat sudah menjadi anggota untuk ikut dalam modal penyertaan BMT. Selain akan mendapatkan SHU setiap tahun juga punya nilai tambah yaitu ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi umat karena dana yang terkumpul akan dialirkan untuk usaha mereka.

### b. Simpanan

#### 1) Simpanan *mudarabah* biasa

Yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Nisbah bagi hasil simpanan ini adalah 30%

## 2) Simpanan *mudarabah* berjangka

Jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah bagi hasil simpanan *mudarabah* berjangka:

- a) Simpanan berjangka 1 bulan 30%
- b) Simpanan berjangka 3 bulan 40%
- c) Simpanan berjangka 6 bulan 50%
- d) Simpanan berjangka 12 bulan 55%

## c. Pembiayaan bagi hasil

### 1) Pembiayaan *mudarabah*

Pembiayaan dengan pola bagi hasil dimana modal keseluruhan dari pihak BMT sedangkan mitra yang melakukan kerjasama mempunyai keahlian atau skill dibidang usahanya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

### 2) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan dengan pola bagi hasil dimana mitra yang melakukan kerjasama dengan BMT perlu tambahan modal membangun usahanya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi ke dua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

3) Pembiayaan *murobahah* (jual beli)

Pembiayaan dengan pola jual beli dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang sedangkan mitra sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lainnya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

4) Pembiayaan *al-qord/qordul hasan*

Pembiayaan yang diberikan dengan tujuan membantu mereka yang dalam posisi kesulitan *financial*. Dalam pembiayaan ini BMT tidak memungut keuntungan sepeserpun. Jadi pihak yang dipinjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah dana yang diterimanya secara diangsur.<sup>53</sup>

## 10. Pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan UmatTulungagung

Pembiayaan *mudarabah* adalah Pembiayaan dengan pola bagi hasil dimana modal keseluruhan dari pihak BMT sedangkan mitra yang melakukan kerjasama mempunyai keahlian atau skill dibidang usahanya. Dalam pembagian keuntungan BMT Harapan Umatmembaginya sesuai kesepakatan melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah nasabah mengembalikan seluruh modal kepada pihak BMT Harapan Umat Tulungagung.

Apabila terjadi resiko usaha maka BMT Harapan Umat akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan

---

<sup>53</sup> Brosur BMT Harapan Umat Tulungagung 2018



oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah maka nasabahlah yang kan menengung pengembalian modal pokok. Jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran maka nasabah akan dikenakan denda dan denda itu akan masuk dalam dana sosial.

BMT Harapan Umat Tulungagung menerapkan kualitas pelayanan yang baik sebagai tujuan utama. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah nasabah tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Serta kinerja karyawan BMT Harapan Umat yang memberikan kualitas pelayanan yang baik, cepat, ramah terhadap nasabah. Selain itu fasilitas yang diberikan bisa dinikmati oleh para nasabah sehingga para nasabah merasa nyaman ketika bertransaksi. Serta BMT Harapan Umat berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang sesuai syariah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.<sup>54</sup>

## **B.Temuan Penelitian**

Hasil wawancara dengan manajer, customer service, marketing dan nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 1 Agustus 2018

## 1. Kebijakan dan teknik pembiayaan *mudabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung

Kebijakan sangat diperlukan dalam sebuah suatu lembaga sistem yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Kebijakan di BMT Harapan Umat Tulungagung adalah sebagai berikut yang di sampaikan oleh bapak M. Baderi selaku manajer:

*“ada beberapa kebijakan yang diterapkan yaitu pihak kami tidak memberikan pembiayaan dalam usaha haram contohnya BAR, tempat karaoke yang tidak jelas karena menurut kami usaha itu sangat tidak halal karena di dalamnya bisa saja menjual minuman beralkohol yang di larang dalam islam. Selain itu menghindari kegiatan riba dan gharar. Lalu kebijakan dalam berbagi keuntungan dan kerugian perlu diterapkan di setiap pembiayaan yang kami lakukan serta hanya membiayai usaha yang memiliki kerugian 0%.”<sup>55</sup>*

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“kebijakan yang kami lakukan yaitu menghindari kegiatan riba, gharar dan maisir selain itu kebijakan tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah yang usahanya tidak jelas atau haram. Karena kita hanya memberikan pembiayaan kepada para usaha yang pembiayaannya jelas dan dalam usahanya adanya kemungkinan rugi adalah 0%.”<sup>56</sup>*

Dalam menanggapi kondisi di BMT Harapan Umat Tulungagung maka kebijakan di BMT yaitu tidak memberikan pembiayaan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak M. Baderi (manajer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>56</sup> Wawancara dengan ibu sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

pada usaha yang haram tidak menjauhi kegiatan *riba*, *maysir* dan *gharar*. Dan pembiayaan yang di bisa dibiayai BMT Harapan Umat adalah usaha yang kemungkinan ruginya 0% serta usaha yang jelas.

### 1.1 Ketentuan kebijakan di BMT Harapan Umat Tulungagung

Dalam ketentuan kebijakan di BMT Harapan Umat Tulungagung memilih sktor-sktor tertentu dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu usaha yang mempunyai kerugian 0%. Kebijakan dalam sektor-sektor yang di pilih BMT yaitu sebagai berikut seperti yang di sampaikan oleh bapak M. Baderi:

*“dalam memeilik sktor untuk dibiayai kami hanya memilik usaha yang memiliki risiko kentungan 0%. Karena jika resiko yang di hadapi pengusaha besar maka jika pengusaha rugi banyak pihak kami juga akan mengalami kerugian besar dan kami tidak bisa melakukan itu sehingga kami memilih usaha dengan risiko kecil atau 0% dan jelas ada pemesanan dalam usahanya. Misalnya usaha ketring makanan di sana sudah jelas ada pemesanan untuk tanggal berapa nah disitu kami memberikan pembiayaan sesuai kebutuhan pesanan, jika pesanan makanan sudah di antar makan pihak ketring akan mengembalikan pinjaman dan keuntunagn di bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.”<sup>57</sup>*

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“sktor usaha yang kami pilih adalah sktor usaha yang memiliki kerugian 0% karena jika memiliki risiko yang besar maka pihak kami juga harus menanggung risiko tersebut.”<sup>58</sup>*

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>58</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

Dalam menanggapi kondisi di BMT Harapan Umat Tulungagung dalam ketentuan kebijakan BMT memilih sektor-sektor yang memiliki risiko usaha kecil atau 0%. Dan usaha yang sudah jelas ada pemesanan di dalam usahanya misalnya konveksi dan usaha ketringan makanan.

#### 1.2 Pengambilan keputusan dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung

Guna menghindari risiko kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan dihasilkan keputusan yang obyektif keputusan hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus (tim komite). Maka dalam mengambil keputusan pihak BMT Harapan Umat Tulungagung yaitu seperti yang di sampaikan bapak M. Baderi sebagai berikut:

*“dalam mengambil keputusan kami melakukan musyawarah antara tim survai serta tim komite pembiayaan informasi yang masuk dari tim survey akan di musyawarahkan bagaimana usaha nasabah itu apakah usahanya sesuai dengan kriteria yang akan kami biyai. Dari musyawarah itu akan di ambil keputusan di terima atau ditolak.”<sup>59</sup>*

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“untuk keputusan diperlukan musyawarah antara tim survey, manajer dan pimpinan atau tim komite dimana tim survey akan menyampaikan bagaimana usaha nasabah*

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

*di lapanga dari hasil rapat akan ditentukan diterima atau ditolak untuk pemberian pembiayaan.”<sup>60</sup>*

Dalam menanggapi kondisi dalam mengambil keputusan makapihak BMT Harapan Umatmelakukan musyawarah antar tim komite dan tim survey untuk menghasilkan keputusan diterima atau ditolak. Ini dilakukan untuk menghindari risiko yang melekat yaitu pembiayaan bermasalah.

Dalam mengambil keputusan pembiayaan pihak BMT Harapan Umat membutuhkan waktu dari proses pengajuan sampai pencairan seperti yang disampaikan bapak M. Badrie selaku manajer:

*“kalau proses pengajian sampai kami acc nasabah diterima atau ditolak relatif 3-7 hari tergantung jumlah pnjaman dan lokasi nasabah”<sup>61</sup>*

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu sundari selaku nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung: *“kalau saya mbk dari proses pengajuan sampai pencairan kira-kira 3 harian mbk”<sup>62</sup>*

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu yuni selaku nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung: *“saya dari pengajuan sampai ada pencairan itu sekitar 5 hari mbk”<sup>63</sup>*

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

<sup>61</sup>Wawancara dengan bapak Badrie selaku manajer BMT Harapan Umat Tulungagung 1 Agustus 2018

<sup>62</sup>Wawancara dengan ibu sundari nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung 1 Agustus 2018

<sup>63</sup>Wawancara dengan ibu yuni nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung 1 Agustus 2018

Hal yang sama juga disampaikan ibu Janah selaku nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung: *“kalau proses dari pengajuan sampai pencairan itu 3 hari mbak”*<sup>64</sup>

Dalam menanggapi pernyataan diatas maka waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan sampai proses pencairan membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari.

### 1.3 Kelayakan pemberian pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung

Dalam memberikan pembiayaan akan ada risiko yang harus di tanggung oleh BMT maka dalam memilih usaha di butuhkan perinsip 5C agar bisa menghindari BMT dari keurugian yang tidak diinginkan. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pemberian pembiayaan sebagaimana yang di sampaikan bapak M. Baderi sebagai berikut:

*“dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah kita harus bisa membaca bagaimana karakter seorang nasabah maka kami menggunakan prinsip 5C dalam memberikan kelayakan yaitu harus tahu bagaimana karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam mengelola usaha, keadaan usaha yang dijalankan, jaminan sebanding dengan pembiayaan yang akan di pinjam, dan modal yang dibutuhkan. Ini semua kami lakukan untuk menghindari terjadinya risiko.”*<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan ibu Janah nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung, 1 Agustus 2018

<sup>65</sup>Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“sebelum memberikan pembiayaan kami harus tau dahulu bagaimana karakter nasabah, bagaimana kemampuan dalam mengurus usahanya sebelumnya dan bagaimana usaha yang dijalankannya apakah pernah macet atau lancar terus.”<sup>66</sup>*

Dalam menanggapi pernyataan diatas maka dalam pemberian pembiayaan BMT Harapan Umat Tulungagung memerlukan prinsip 5C mengetahui bagaimana karakter nasabah yang melakukan pembiayaan di yang ada BMT. 5C diantaranya adalah *Characte* yaitu mengetahui bagaimana karakter nasabah, *Capacity* yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan, *Capitl* yaitu besarnya modal yang diperlukan, *Condition* yaitu keadaan usaha nasabah, dan *Collateral* yaitu jaminan yang di berikan untuk melakukan pembiayaan kepada BMT.

#### 1.4 Kebijakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Harapan Umat Tulungagung.

Dalam kegiatan pembiayaan kadang sering terjadi permasalahan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Hal itu juga terjadi di dalam BMT Harapan Umat. Maka dari itu sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah ada BMT harus tahu bagaimana profil usaha yang di jalankan nasabah tersebut.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan ibu sudyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

Selain itu ada kebijakan dalam BMT bahwa hanya membiayai usaha yang 0% saja. Dalam menyelesaikan masalah dalam pembiayaan di BMT Harapan Umat adalah sebagai berikut seperti yang disampaikan bapak M. Baderi:

*“kami hanya memebrikan pembiayaan bagi usaha 0% karena kami menghindari risiko yang tidak diinginkan. Tapi jika tetap terjadi masalah dalam pembiayaan sebisa mungkin di selesaikan dengan berbagai cara misalnya memerikan perpanjangan waktu bagi nasabah agar nasabah bisa tetap mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan jika kerugian tersebut disebabkan kecerobohan nasabah. Jika akibat bencana alam maka kerugian akan ditanggung pihak kami dan pihak nasabah .”<sup>67</sup>*

Hal lain di sampaikan ibu Sudiyah selaku customer service

BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“jika didalam pembiayan terjadi pembiayaan bermasalah maka akan di selesaikan dengan cara melihat apa yang menjadi seHINGA bisa terjadi pembiayaan bermaslah itu, intinya kita turun langsung ke untuk melihat usaha yang di jalakan nasabah dan mencari tahu penyebab masalah itu.”<sup>68</sup>*

Dari berbagai gagasan yang ada di sampaikan juga oleh

bapak Fandi selaku marketing BMT Harapan Umat sebagai berikut:

*“dalam menyelesaikan masalah yang ada ya terjun langsung ke lapangan untuk melihat apa yang menjadi masalah dalam usahanya. Maka dari itu kami sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah harus bisa membaca karakter nasabah dan usahanya yang memiliki usaha dengan 0% agar tidak terjadi kerugian yang tidak*

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>68</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018



*diinginkan jika nasabah rugi maka BMT juga akan mengalami kerugian jadi perlu ada antisipasi.”<sup>69</sup>*

Dalam menanggapi situasi di atas maka dalam menyelesaikan masalah pembiayaan di BMT Harapan Umat adalah dalam memeberikan pembiayaan pihak BMT meilih usaha yang memiliki risiko 0% agar menghindari terjadinya masalah dalam pembiayaan misal nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang telah di pinjam. Jika dalam pemberian pembiayaan terjadi masalah maka akan di selesaikan dengan berbagai cara agar nasabah bisa mengembalikan pinjaman misalnya dengan memberi perpanjanagan waktu pembayaran.

#### 1.5 Teknik proses administrasi pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung

Teknik admistrasi ini sangat di perlukan karena untuk menghindarai terjadinya resiko dalam pembiayaan yang di berikan kepada nasabah. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan administrasi pembiayaan. Seperti yang di sampaikan bapak M. Baderi sebagai berikut:

*“dalam proses administrasi ini jika pengajuan nasabah di terima maka akan di lanjutkan semua data nasabah dari berkas-berkas persyaratan akan di input setelah itu dibuatkan surat perjanjian atau akad yang akan di tandatangani nasabah”.*<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Fandi (marketing BMT Harapan Umat Tulungagung), 25 Mei 2018

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Sudyah selaku customer service bahwa:

*“dalam proses admistrasi semua data tentang nasabah yang sudah di acc akan diinput sebagai arsip kantor dan jika sudah nasabah akan diminta untuk menandatangani akad yang sudah disiapkan dan terjadilah pencairan dana.”<sup>71</sup>*

Dalam menanggapi kondisi tersebut maka tahap-tahap dalam administrasi pembiayaan adalah sebagai berikut nasabah yang sudah di terima dalam pengajuan pembiayaan selanjutnya di data sesuai berkaskas persyaratan nasabah setelah itu dibuatkan akad atau surat perjanjian antar pihak BMT yang akan di tandatangi calon nasabah.

## **2. Pelaksanaan pembiayaan mudarabah di BMT Harapan Umat Tulungagung**

Dalam pelaksanaan pengajuan pembiayaan harus memenuhi beberapa prosedur dan syarat. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan benar-benar jelas dan memenuhi syarat sehingga tidak terjadi kasus pembiayaan bermasalah.

Pelaksanaan pengajuan pembiayaan juga di terapkan di BMT Harapan Umat Tulungagung dimana setiap nasabah harus melalui beberapa prosedur agar tidak terjadi masalah pembiayan dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Ada beberapa prosedur bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Prosedur-

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan ibu Sudyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

prosedur tersebut adalah sebagai berikut seperti yang di sampaikan oleh bapak M. Baderi selaku manajer sebagai berikut:

*“sebelum melakukan pembiayaan nasabah harus melakukan pengajuan pembiayaan terlebih dahulu dimana nasabah datang ke sini lalu mengisi formulir disertai membawa persyaratan yang di butuhkan bmt. Jika persyaratan telah lengkap maka akan kamimengadakan survey ke lokasi, setelah survey kami akan mengajukan berkas-berkas pembiayaan ke bagian direktur jika di setujui maka akan di lakukan perjanjian kontrak/akad antara manajer dan nasabah setelah itu bagian administrasi akan mengimput data untuk melakukan pencairan setelah semua prosedur selesai maka teller akan memberikan pencairan dana kepada nasabah”.*<sup>72</sup>

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“Nasabah harus melakukan pengajuan terlebih dahulu setelah itu melengkapi syarat-syarat setelah itu dilakukan survey jika sudah ada survey maka berkas akan di ajukan ke bagian direktur dan menunggu hasil jika diterima maka akan di lakukan dibuatkan akad setelah itu melakukan perjanjian antara manajer dan nasabah jika semua data selesai di input maka akan dilakukan pencairan dana”.*<sup>73</sup>

Hal ini juga disampaikan ibu sundari selaku nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung: *“setelah pengajuan besoknya ada tim survey yang kerumah untuk melihat usaha yang saya jalankan”*<sup>74</sup>

Hal itu juga di sampaikan ibu yuni selaku nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung: *“besoknya gitu mbk ada pihak dari BMT yang kerumah untuk melakukan survey”*<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manajer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>73</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

<sup>74</sup> Wawancara dengan ibu sundari nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung 1 Agustus 2018

Hal itu juga di sampaikan ibu Janah selaku nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung: *“iya mbk ada tim survey yang datang kerumah”*<sup>76</sup>

Dalam menanggapi pengajuan pembiayaan maka ada beberapa prosedur yang perlu di lalui nasabah yang akan melakukan pembiayaan yaitu nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, menyiapkan persyaratan, akan dilakukan survey ke lokasi, pengajuan berkas-berkas ke bagaian pimpinan/direktur, menunggu keputusan jika diterima maka akan di buatkan akad/surat kontrak, melakukan perjanjian antar pihak BMT dan nasabah, mengimput data dan pencairan dana.

Syarat-syarat yang perlu di persiapkan oleh nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut seperti yang di sampaikan oleh bapak M. Baderi selaku manajer sebagai berikut:

*“syarat-syarat yang di siapkan yaitu foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, foto copy jaminan serta melengkapi identitas dan legalitas usaha”*.<sup>77</sup>

Hal itu juga disampaikan ibu Sadiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut: *“Syarat-syarat dalam pengajuan yang saya siapkan ya foto copy ktp/kk/jaminan dan melengkapi legalitas usaha”*.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan ibu yuni nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung 1 Agustus 2018

<sup>76</sup>Wawancara dengan ibu Janah nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung, 1 Agustus 2018

<sup>77</sup>Wawancara dengan bapak M.Baderi (manajer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>78</sup>Wawancara dengan ibu Sadiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

Hal ini juga disampaikan ibu sundari selaku nasabah BMT

Harapan Umat Tulungagung:

*“saat melakukan pembiayaan di sini saya di minta untuk meyiapkan syarat-syarat seperti fotokopi ktp/kk/jaminan/dan legalitas usaha”<sup>79</sup>*

Hal itu juga di sampaikan ibu yuni selaku nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung: *“persyaratan saat melakukan peminjaman ya itu mbk fotokopi ktp/kk/jaminan dan legalitas usaha”<sup>80</sup>*

Hal itu juga di sampaikan ibu Janah selaku nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung: *“persyaratannya fotokopi ktp/kk/jaminan dan legalitas usaha”<sup>81</sup>*

Dalam menanggapi kondisi yang ada maka ada beberapa syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan adalah foto copy KTP/KK/jaminan dan legalitas usaha. Syarat-syarat ini di perlukan untuk mengimput data nasabah yang mengajukan pembiayaan.

## 2.1 kriteria pelaksanaan pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung

Dalam kriteria pelaksanaan pembiayaan ada kredibilitas dimana sebuah lembaga keuangan syariah menarik kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Ada beberapa karakteristik yaitu jujur, taat dalam peraturan, keterbukaan memberi informasi, dan

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan ibu sundari nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung , 1 Agustus 2018

<sup>80</sup>Wawancara dengan ibu sundari nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung, 1 Agustus 2018

<sup>81</sup> Wawancara dengan ibu Janah nasabah BMT Harapan Umat Tulungagung, 1 Agustus 2018

kearifan menangani masalah. Di dalam BMT Harapan Umat Tulungagung menerapkan kriteria pelaksanaan pembiayaan sebagai berikut yang di sampaikan bapak M.Baderi selaku manajer :

*“kriteria dalam pelaksanaan pembiayaan yang kami terapkan iya semua itu mulai dari jujur, taat kepada peraturan, terbuka kepada nasabah dan mampu menangani masalah-masalah yang ada”*.<sup>82</sup>

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“kriteria yang kami terapkan untuk menarik kepercayaan nasabah jadi sikap yang perlu diterapkan yaitu jujur, keterbukaan kepada nasabah”*.<sup>83</sup>

Dalam menanggapi kriteria pelaksanaan pembiayaan maka BMT Harapan Umat Tulungagung benar-benar menerapkan kriteria jujur, keterbukaan kepada nasabah, taat pada peraturan dan dapat menyelesaikan masalah ini sangat diterapkan di BMT Harapan Umat Tulungagung agar nasabah selalu percaya kepada pihak BMT.

## 2.2 Pelaksanaan pembiayaan dan tugas di BMT Harapan Umat

Pelaksanaan pada lembaga pada umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Fungsi bagian pemasaran yaitu ditugaskan membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Tugas bagian

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manajer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>83</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

pemasaran adalah sebagai berikut yang disampaikan oleh bapak M.

Baderi selaku manajer sebagai berikut:

*“ya tugas bagian pemasaran itu melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervise terhadap tugas marketing dan pembiayaan hingga dapat melayani kebutuhan nasabah sehingga dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun BMT”*<sup>84</sup>

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari Bapak Fandi

selaku marketing BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“tugasnya pemasaran itu memonitoring tugas kami bagian marketing dalam membantu nasabah mencari pembiayaan yang cocok untuk nasabah itu.”*<sup>85</sup>

Dalam menanggapi kondisi yang muncul di BMT Harapan

Umat Tulungagung yang bertugas sebagai aparat manajemen yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani tugas khususnya bidang marketing dan pembiayaan adalah bagian pemasaran. Selain itu bagian pemasaran juga bertugas mempromosikan produk-produk pembiayaan kepada nasabah.

### 2.3 Petugas-petugas pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung

- a. *Account Officer* atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon Debitur atau permohonan Pembiayaan sehingga menjadi Debitur. Tugas bagaian *account officer* adalah sebagai berikut yang di sampaikan oleh bapak M. Baderi selaku manajer:

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manajer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Fandi (marketing BMT Harapan Umat Tulungagung), 25 Mei 2018

*“tugas seorang account officer di sini adalah memproses calon nasabah dan membina nasabah agar bisa mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam.”<sup>86</sup>*

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“ya tugas account officer itu memproses calon nasabah yang akan menjadi nasabah di BMT Harapan Umat.”<sup>87</sup>*

Dalam menanggapi pernyataan diatas maka tugas utama seorang *account officer* di BMT Harapan Umat Tulungagung adalah memproses dan membina nasabah agar lancar pengembalian pebiayaannya dan mengurangi risiko. Ini dilakukan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya masalah yang akan terjadi.

- b. Bagian administrasi pembiayaan adalah menangani pencairan dana dan menangani pembayaran angsuran nasabah. Tugas bagian administrasi pembiayaan adalah Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak M. Baderi selaku Manajer sebagai berikut:

*“jika ada nasabah yang akan melakukan pencairan dana maka akan ditangani bagian administrasi/kasir dimana bagian administarsi akan menyiapkan akad*

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>87</sup> Wawancara dengan ibu sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018



*pembiayaan, slip pencairan pembiayaan dan buku angsuran pembiayaan nasabah.”<sup>88</sup>*

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“disini tugas bagian administrasi pembiayaan ya jika ada pencairan dana makan akan diurus bagian administrasi/kasir dengan menyiapkan slip pembiayaan, buku angsuran, akad pembiayaan, dan juga mengimput data nasabah yang melakukan pencairan dana.”<sup>89</sup>*

Dalam menanggapi pernyataan di atas maka tugas bagian administrasi di BMT Harapan Umat Tulungagung adalah menyiapkan slip pembiayaan, akad pembiayaan, buku angsuran dan mengimput data nasabah.

- c. Bagian pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah, penagihan-penagihan. Tugas seorang pengawas pembiayaan adalah sebagai berikut seperti yang di sampaikan oleh bapak M. Baderi:

*“tugas pengawas itu sendiri adalah membuat surat tagihan pembiayaan dan membantu memecahkan masalah yang di hadapai nasabah, contohnya gini mbak dalam ada nasabah yang telat dalam pembayaran makan bagian pengawasan akan mebuatkan surat penagihan kepada nasabah tersebut dan mensurvey langsung kepada nasabah tersebut apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran angsuran ini jika kami bisa bantu kami akan memberikan saran agar masalah yang di hadapi nasabah*

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>89</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

*bisa selesai dan bisa lancar dalam pembayaran angsuran tadi.”<sup>90</sup>*

Hal itu juga senada dengan pernyataan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“tugas pengawas itu mengawasi nasabah yang telat dalam membayar angsuran dan membuat surat tagihan kepada nasabah yang telat dalam membayar angsuran.”<sup>91</sup>*

Dalam menanggapi pernyataan di atas maka tugas pengawasnya yaitu mengawasi nasabah yang tidak lancar dalam pembayaran angsuran dan membuat surat tagihan kepada para nasabah yang telat membayar angsuran juga membantu nasabah agar bisa menyelesaikan masalah yang menyebabkan angsuran terlambat.

#### 2.4 Kode etika pelaksanaan pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung

Upaya mempersiapkan kualitas diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan masalah keahlian dan keterampilan saja, namun yang lebih jauh penting adalah menyangkut komitmen moral dan etika bisnis yang mendalam atas profesi yang dijalannya. Disini karyawan diuntut untuk beretika baik dalam melayani nasabah dan mematuhi segala

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>91</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

peraturan yang ada. Kode etika dalam BMT adalah sebagai berikut seperti yang di sampaikan bapak M. Baderi:

*“semua karyawan di sini harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sini, selain itu karyawan di sini tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang di berikan dan menjaga semua kerahasiaan nasabah BMT.”<sup>92</sup>*

Pendapat lain juga di sampaikan dari ibu Sudiyah selaku customer service BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

*“setiap karyawan disini harus bekerja secara professional serta meningkatkan nilai ibadah yang tinggi juga perlu secara terus menerus dilakukan BMT dan pendidikan syariah agar tumbuh sumber daya manusia lembaga keuangan Syari’ah yang ihsan dan amanah.”<sup>93</sup>*

Menanggapi kedua pendapat diatas tanggapan lain disampaikan oleh bapak Fandi selaku marketing BMT Harapan umat Tulungagung yang menyampaikan bahwa:

*“dalam BMT menerakan beberapa peraturan-peraturan yang harus di patuhi semua karyawan dan itu harus di patuhi dan dilaksanakan oleh semua karyawan selain itu diperlukan kode etika yang baik juga dari setiap diri karyawan. Diharapkan dengan adanya peraturaan dari BMT menjadikan karyawan yang amanah, professional dan pekerja keras.”<sup>94</sup>*

Dalam menanggapi kondisi di BMT Harapan Umat tentang kode etika di BMT setiap karyawan harus meningkatkan keahlian dan keterampilan tidak hanya itu yang jauh lebih penting adalah komitmen moral dan yang mendalam atas profesi yang dijalankan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>93</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Fandi (marketing BMT Harapan Umat Tulungagung), 25 Mei 2018

dan melakukan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai syariat islam agar memberikan rasa aman bagi nasabah.

### **3. Kendala-kendala yang dihadapi BMT Harapan Umat Tulungagung dalam melakukan pembiayaan *mudarabah***

Dalam memberikan pembiayaan sering terjadi kendala-kendala yang di hadapi BMT Harapan Umat kendala-kendal yang sering di hadapi dalam pembiayaan mudarabah adalah uasha dengan risiko 0% sulit di cari. Kendala-kendala yang di hadapi BMT adalah sebagai berikut seperti yang di sampaikan bpak M. Baderi selaku manjer BMT Harapan Umat:

*“kendala-kendala yang terjadi dalam pembiayaan mudarabah kami sulit mencari usaha dengan 0%, sulit mencari nasabah yang amanah, jujur, professional, dan pekerja keras. Jadi dalam mencari nasabah kita harus bisa membaca bagaimana karakter nasabah tersebut.”<sup>95</sup>*

Begitu juga yang di sampaikan oleh ibu Sudiyah selaku customer service yang mengatakan sebgai berikut:

*“kami susah dalam mencari nasabah yang memiliki usaha dengan resiko 0% dan dalam memeberi pembiayaan kami harus tahu betul bagaimana kondisi usaha yang sudah di jalankan sebelumnya agar tidak terjadi masalah.”<sup>96</sup>*

Dalam menanggapi kondisi yang ada di BMT Harapan Umat maka kendala yang di hadapi BMT adalah sulitnya dalam mencari usaha 0% dan orang orang benar-berar jujur, bertanggung jawab, professional dan pekerja keras. Karena dalam memberikan pembiayaan dibutuhkan orang-orang amanah dan bertanggung jawab agar usaha yang di jalankan bisa

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>96</sup> Wawancara dengan ibu Sudiyah (customer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

berjalan lancar dan kerja sama antar nasabah dan pihak lembaga berjalan dengan baik.

#### **4. Upaya BMT Harapan Umat dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *mudahrabah***

Untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di BMT Harapan Umat ini maka di perlukan pendekatan langsung kepada nasabah dan melihat langsung kondisi usaha yang sudah dijalankan sebelumnya. Upaya-upaya untuk menangani kendala yang ada adalah sebagai berikut seperti yang di sampaikan bapak M. Baderi selaku manjer:

*“kami melkukan pendekatan langsung kepada nasabah untuk mengetahui bagaimana karakter dari nasabah selain itu juga kita menjalin hubungan dengan komunitas-komunitas misal majelis taklim,UMKM, untk mencari orang-orang yang benar-benar amanah jika orang yang ibadahnya rajin maka kerjanya juga rajin maka baru bisa kita memberikan pembiayaan jadi yang paling penting dalam menyelesaikan kendala-kendala ini adalah melalui jaringan-jaringan komunitas, UMKM, dan jamaah majelis taklim.”<sup>97</sup>*

Senada dengan yang di sampaikan ibu Sudiyah selaku customer service yang mengatakan sebgai berikut:

*“harus mengetahui bagaimana karakter nasabah harus benar-benar nasabah yang amanah,professional, dan pekerja keras yang bisa menerima pembiayaan. Untuk mencari nasabah seperti itu kami mejalin hubungan dengan komunitas-komunitas dan jamah majelis taklim.”<sup>98</sup>*

Dalam menanggapi kondisi yang muncul maka BMT Harapan

Umat dalam memberikan pembiayaan tidak sembarang orang pihak BMT

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak M.Baderi (manjer BMT Harapan Umat Tulungagung), 23 Mei 2018

<sup>98</sup> Wawancara dengan ibu sudiyah (costomer service BMT Harapan Umat Tulungagung), 24 Mei 2018

harus tahu dulu bagaimana karakter nasabah dan kondisi usaha nasabah selain itu juga pihak BMT menjalin hubungan baik dengan komunitas-komunitas, UMKM dan jamaah majelis taklim untuk mencari orang-orang yang amanah, professional, pekerja keras dan bertanggung jawab.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Kebijakan dan teknik pembiayaan *mudharabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung**

Dalam penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT hanya memberikan pembiayaan kepada usah-usaha yang tidak mengandung unsur *riba* dan *gharar*. Serta tidak memberikan pembiayaan yang di mana dalam usahanya mengandung usaha yang di haramkan misanya menjual minuman keras. Serta dalam memberikan pembiayaan usaha yang di jalankan nasabah harus jelas dan pasti.

Dalam memberikan pembiayaan BMT juga memilih sektor-sektor yang di anggap layak untuk di biyai yaitu usaha yang memeiliki risiko 0% BMT hanya memberikan pembiayaan dengan usaha yang memiliki risiko 0% karena BMT juga tidak mau menerima risiko besar dalam memberikan pembiayaan karena jika usaha yang di jalankan nasabah mengalami risiko akibat ulah nasabah yang tidak professional maka BMT juga akan mendapatkan rugi yang besar akibat kecerobohan nasabah maka dari itu BMT Harapan Umat hanya memberikan pembiayaan yang sudah

jelas misalnya memberikan pembiayaan kepada usaha ketring makanan yang sudah jelas ada pemesanan di dalam usaha tersebut.

Dalam memberikan pembiayaan ini juga di pelukan pengambilan keputusan dalam memberikan pembiayaan di BMT Harapan Umat dalam mengambil keputusan diterima atau di tolaknya pembiayaan perlu ada musyawarah antara pihak atasan dan pihak marketing yang sudah mensurvey ke lokasi. Dalam musyawarah tim marketing akan menyampaikan bagaimana hasil survey di lokasi setelah itu tim komite akan memutuskan apakah diterima atau di tolak dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

Dalam memberikan keputusan ayak atau tidaknya BMT juga menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dimana BMT harus tahu dulu bagaimana karakter nasabah, kemampuan nasabah apakah biasa mengembalikan pembiayaan atau tidak, modal yang diminta nasabah, kondisi usaha nasabah sebelumnya apakah usahanya sebelumnya sudah berjalan dengan baik, dan jaminan yang di berikan untuk pembiayaan apakah sesuai dengan pembiayaan yang di minta nasabah.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah kadang sering terjadi permasalahan di dalam pembiayaan sehingga dalam mengatasi permasalahan yang ada pihak BMT dalam memberikan pembiayaan harus melihat dahulu usaha yang sudah berjalan apakah layak atau tidak selain itu juga melihat apakah usaha yang di jalankan nasabah memiliki risiko

usaha 0% dan melihat bagaimana karakter nasabah serta syarat-syarat nasabah semua ini sangat di perlukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah jika di dalam pihak BMT sudah mengecek betul semua prosedur di atas dengan baik dan tetap terjadi permasalahan akibat kecerobohan nasabah maka nasabah tetap harus mengembalikan pembiayaan yang sudah di pinjam dan jika usaha yang di jalankan ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akibat bencana alam atau bukan kecerobohan nasabah maka pihak nasabah dan pihak BMT sama-sama menanggung risiko yang telah terjadi tersebut.

Dalam penelitian ini saya menemukan bagaimana teknik administrasi pembiayaan yaitu setiap nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT maka akan melewati beberapa prosedur dan memenuhi syarat-syarat jika semua telah di lewati dengan baik maka akan ada keputusan untuk di terima atau di tolak dalam pengajuan pembiayaan. Jika dalam pembiayaan nasabah di terima maka semua data-data nasabah akan di input sebagai dokumen kantor dan jika di terima maka akan di lakukan pembuatan akad atau surat perjanjian yang akan di tandatangi nasabah setelah itu akan terjadi pencairan dana.

## **2. Pelaksanaan pembiayaan *mudarah* di BMT Harapan Umat Tulungagung**

Dari penelitian diatas menemukan hasil temuan dari wawancara yaitu dari segi pelaksanaan pembiayaan *mudarah* lembaga keuangankususnya BMT Harapan Umat Tulungagung dalam pengajuan pembiayaan harus



memenuhi beberapa syarat dan melalui beberapa prosedur. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus benar-benar jelas dan dan memenuhi syarat sehingga tidak akan terjadi kasus pembiayaan bermasalah. Dimana prosedur dalam pembiayaan mudarabah ini yaitu nasabah sebelum mengajukan pembiayaan harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BMT Harapan Uamat Tulungung yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah melakukan pengajuan terlebih dahulu lalu nasabah.
- b. Menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu fotocopi ktp/kk/jaminan dan melengkapi legalitas usaha.
- c. Setelah semua syarat lengkap maka tim BMT akan melakukan survai ke lokasi nasabah
- d. Jika data-data lengkap dan usaha di anggap layak untuk dibiayai maka tim BMT akan melakukan diskusi untuk memutuskan diterima atau ditolak dalam pengajuan pembiayaan mudarabah tersebut.
- e. Jika di terima maka akan ada proses pencairan dan penandatanganan akad antara pihak BMT dan nasabah.

Selain prosedur ada beberapa karakter pelaksanaan pembiayaan yaitu BMT Harapan Uamat menerapkan sikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi kepada nasabah baik mengenai perkembangan lembaga keuangan sekarang. Selain itu semua karyawan harus bersikap profesional dalam bekerja serta dalam BMT juga menyediakan sarana prasarana yang lengkap.

Selain itu ada beberapa tugas yang harus di ketahui dalam BMT Harapan Uamat Tulungung yaitu tugas bagian pemasaran adalah sebagai

aparat manajemen yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani tugas khususnya bidang marketing dan pembiayaan, tugas *account officer* adalah memproses dan membina nasabah agar lancar pengembalian pebiayaannya dan mengurangi risiko, tugas administrasi adalah menyiapkan slip pembiayaan, akad pembiayaan, buku angsuran dan mengimput data nasabah, dan tugas pengawasan yaitu mengawasi nasabah yang tidak lancar dalam pembayaran angsuran dan membuat surat tagihan kepada para nasabah yang telat membayar angsuran juga membantu nasabah agar bisa menyelesaikan masalah yang menyebabkan angsuran terlambat.

Dalam menjalankan tugas-tugas karyawan BMT Harapan Umat Tulungung juga menerapkan kode etika pelaksanaan pembiayaan yaitu karyawan yang melakukan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai syariat Islam agar memberikan rasa aman bagi nasabah. Dengan begitu dapat menarik nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan.

### **3. Kendala-kendala yang di hadapi dalam pemberian pembiayaan *mudarabah* BMT Harapan Umat Tulungagung**

Dalam penelitian ini di temukan bahwa kendala-kendala yang di hadapi BMT Harapan Umat Tulungung adalah sulitnya mencari usaha yang memeiliki risiko kerugian 0%, tidak hanya itu sulit juga mencari orang-orang yang jujur yang benar-benar mengatakan jujur dalam keadaan usahanya benar-benar rugi ataupun untuk, sulitnya mencari orang yang professional orang yang benar-benar bisa mengelola usahanya di jalankan dengan baik agar terhindar dari risiko rugi dan sulit mencari orang-orang

yang benar-benar bertanggung jawab atau amanah orang-orang benar-benar memegang teguh tanggung jawab yang sudah di berikan pihak BMT terhadap usaha yang akan dijalankannya. Selain itu juga terjadi kendala dalam pengembalian pembiayaan misal nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang di pinjam kepada BMT karena sebab tertentu.

Dengan adanya kendala-kendala ini maka pihak BMT mengambil beberapa solusi untuk menangani masalah yang di hadapi atau mencegah terjadinya kendala-kendala yang tidak di inginkan maka dari itu dalam memberikan pembiayaan pihak BMT Harapan Umat dalam memberikan pembiayaan kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, profesioanal dan jujur unuk mencari orang-orang seperti itu BMT sering mengumpulkan majelis taklim jamaah, komunitas UMKM dan lain-lain. Selain itu dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT harus tahu bagaimana karakter dari calon nasabah.